



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : ARI SAPUTRA Alias ARI Bin MARSUDIN ;
Tempat Lahir : Kapidi ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 12 Januari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan
Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 14 Oktober 2015, No.Pol:SP,Han 05/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai tanggal 2 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2015, Nomor: B- 40/R.4.33/Ep.1/10/2015, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 37



3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2015 Nomor :
PRINT- 118 /R.4.33/E.2./12/2015, sejak tanggal 10 Desember 2015
sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;

4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17
Desember 2015 nomor : 163/Pid.B/2015/PN Msb sejak tanggal 17
Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 6 Januari
2016 nomor : 163/Pid.Sus/2015/PN Msb. sejak tanggal 16 Januari 2016
sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di
persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI SAPUTRA ALS ARI BIN MARSUDIN terbukti
bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “secara
terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan
terhadap orang “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal
170 ayat (1) KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun keseluruhan di kurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI Bin MARSUDIN bersama-sama dengan IKBAL dan BARLIS (masing-masing dalam DPO/Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Mappadeceng Cendana Putih di Ds. Cendana Putih Kec. Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 37



berwenang, memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi MUH. SUYITNO Alias PAK YET, (selanjutnya disebut saksi korban Suyitno), yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal saksi korban Pak Yet pada saat itu baru saja pulang dari Masjid Cendana Putih mengembalikan alat music rebana dengan mengemudikan/mengendarai 1(satu) unit mobil tua milik saksi korban sendiri dan saat saksi korban sudah berada di poros sekitar 70 (tujuh) meter dari lokasi masjid, kemudian tiba-tiba muncul anak?anak muda dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor sambil berteriak lalu mengejar dan mengikuti mobil yang saksi korban kemudikan terdakwa berteman memukul pintu mobil saksi korban, sehingga saksi korban berteriak: ?Ada apa ini, kenapa mobil saya dipukul? . Bahwa terdakwa berboncengan dengan Ikbal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Matic warna biru putih setelah masuk di daerah Transad lalu terdakwa berteman saat mengejar lalu melambung / melewati mobil yang dikemudikan saksi korban dengan cara masuk ketengah jalan poros kemudian berhenti dan memarkir sepeda motornya ditengah jalan bersama Barlis yang mengendarai sepeda motor kawazaki sehingga saksi korbanpun menghentikan mobilnya. Dan selanjutnya terdakwa berteman yang mengendarai sepeda motor lain menghentikan kendaraan sepeda motor masing-masing disamping kanan dan



kiri mobil korban tersebut kemudian terdakwa bersama ?sama Ikbal, Barlis mendatangi saksi korban dari arah samping kanan mobil saksi korban lalu terdakwa bersama Ikbal melakukan pemukulan dari sebelah kanan dekat setir kemudi mobil saksi dan mengena ke arah wajah/muka dan kepala saksi korban yang masih didalam mobilnya dengan menggunakan tinju/kepalan tangan, yang mana salah satu teman terdakwa yakni Lel. Barlis mencabut badiknya dari pinggangnya dan langsung menggunakan untuk menikam saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengena pada lengan sebelah kanan, punggung sebelah kanan, pundak sebelah kanan dan daun telinga sebelah kanan sehingga saksi korban berteriak minta pertolongan? Tolong-tolong, ampun,ampun,ampun? lalu kemudian saksi korban yang sudah terluka, mencoba menghindari tikaman dan pukulan terdakwa berteman yang bertubi-tubi dengan cara bergeser ketempat duduk bagian tengah mobil terdakwa sedangkan teman terdakwa yakni lel. Bana yang berada disebelah kiri langsung melakukan pemukulan dan mengena tubuh saksi korban sehingga saksi korban pasrah dengan pukulan dan rasa sakit yang dialami saksi korban kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban ;

- Bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut lalu menuju rumahnya dan selanjutnya saksi korban ke rumah sakit untuk

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 37



berobat dan mendapat perawatan medis karena saksi mengalami pendarahan akibat tikaman senjata penusuk/badik tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan secara terang-terangan dengan tenaga bersama saksi Ikbal dan Iel. Barlis melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka dengan maksud dan tujuan untuk melukai saksi korban Muh.Suyitno als Pak Yet ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Ikbal dan Iel Barlis terhadap saksi korban Muh. Suyitno mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka robek ,sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Andi Djemma tanggal 24 Maret 2015, perihal hasil pemeriksaan atas nama Muh. Suyitno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 26 Februari 2015.

- Tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit).
- Tampak luka robek pada belakang sebelah kanan luka + 2 cm x1,5 cm dengan tepi luka rata.
- Tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit).

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan.

Kesimpulan : luka robek pada belakang akibat benda tajam.



- Bahwa tempat terjadinya pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Ikbal dan Iel. Basli adalah Jalan Poros Mappadeceng Cendana Putih di Ds. Cendana Putih Kec. Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh semua orang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI SAPUTRA Als ARI Bin MARSUDIN bersama-sama dengan IKBAL dan BARLIS (masing-masing dalam DPO/Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu pada bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Poros Mappadeceng Cendana Putih di Ds. Cendana Putih Kec. Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang yakni. SUYITNO Alias PAK YET, (selanjutnya disebut saksi korban Suyitno), yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal saksi korban Pak Yet pada saat itu baru saja pulang dari Masjid Cendana Putih mengembalikan alat music rebana dengan mengemudikan/mengendarai 1(satu) unit mobil tua milik saksi korban sendiri dan saat saksi korban sudah

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 37



berada di poros sekitar 70 (tujuh) meter dari lokasi masjid, kemudian tiba-tiba muncul anak-anak muda dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor sambil berteriak lalu mengejar dan mengikuti mobil yang saksi korban kemudian terdakwa berteman memukul pintu mobil saksi korban, sehingga saksi korban berteriak: ?Ada apa ini, kenapa mobil saya dipukul? . Bahwa terdakwa berboncengan dengan Ikbal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Matic warna biru putih setelah masuk di daerah Transad lalu terdakwa berteman saat mengejar lalu melambung / melewati mobil yang dikemudikan saksi korban dengan cara masuk ketengah jalan poros kemudian berhenti dan memarkir sepeda motornya ditengah jalan bersama Barlis yang mengendarai sepeda motor kawazaki sehingga saksi korbanpun menghentikan mobilnya. Dan selanjutnya terdakwa berteman yang mengendarai sepeda motor lain menghentikan kendaraan sepeda motor masing-masing disamping kanan dan kiri mobil korban tersebut kemudian terdakwa bersama ?sama Ikbal, Barlis mendatangi saksi korban dari arah samping kanan mobil saksi korban lalu terdakwa bersama Ikbal melakukan pemukulan dari sebelah kanan dekat setir kemudi mobil saksi dan mengena ke arah wajah/muka dan kepala saksi korban yang masih didalam mobilnya dengan menggunakan tinju/kepalan tangan, yang mana salah satu teman terdakwa yakni Lel. Barlis mencabut badiknya dari pinggangnya dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan untuk menikam saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pada lengan sebelah kanan, punggung sebelah kanan, pundak sebelah kanan dan daun telinga sebelah kanan sehingga saksi korban berteriak minta pertolongan?

Tolong-tolong, ampun, ampun, ampun? lalu kemudian saksi korban yang sudah terluka, mencoba menghindari tikaman dan pukulan terdakwa berteman yang bertubi-tubi dengan cara bergeser ketempat duduk bagian tengah mobil terdakwa sedangkan teman terdakwa yakni lel. Bana yang berada disebelah kiri langsung melakukan pemukulan dan mengenai tubuh saksi korban sehingga saksi korban pasrah dengan pukulan dan rasa sakit yang dialami saksi korban kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi korban ;

- Bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut lalu menuju rumahnya dan selanjutnya saksi korban ke rumah sakit untuk berobat dan mendapat perawatan medis karena saksi mengalami pendarahan akibat tikaman senjata penusuk/badik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama Ikbal dan Barlis dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang dengan, maksud dan tujuan untuk menyakiti dan melukai saksi korban Muh. Suyitno als Pak Yet ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi Ikbal dan lel Baslin

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 37



terhadap saksi korban Muh. Suyitno mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengalami luka robek saksi korban Muh. Suyitno sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Andi Djemma tanggal 24 Maret 2015, perihal hasil pemeriksaan atas nama Muh. Suyitno yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

Korban Masuk Rumah Sakit Tanggal 26 Februari 2015.

- Tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit).
- Tampak luka robek pada belakang sebelah kanan luka + 2 cm x1,5 cm dengan tepi luka rata.
- Tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit).

Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan.

Kesimpulan : luka robek pada belakang akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MUH. SUYITNO Alias PAK YET**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap diri Saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di jalan poros Mappedeceng cendana putih di, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman berawal pada malam Rabu tanggal 25 Februari 2015 ketika Saksi hendak pulang dari Mesjid Cendana Putih mengembalikan alat musik Kasida, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tua milik Saksi, saat dalam perjalanan pulang di jalan poros Mappedeceng sekitar ada 70 (tujuh puluh) meter setelah meninggalkan mesjid, tiba-tiba muncul anak muda yang Saksi tidak kenal sedang berteriak-teriak dengan mengendarai sepeda motor, dan melambung mobil milik saksi, tidak lama kemudian ada teman para terdakwa memukul pintu mobil , dan saat itu saksi berteriak “kenapa pintu mobil saya di pukul“ lalu teman Terdakwa melewati mobil Saksi dengan menggunakan sepeda motor metic dengan menghadap Saksi langsung masuk di tengah jalan poros memarkir sepeda motornya sehingga Saksi menghentikan mobil yang Saksi pakai di jalan, kemudian ada orang yang menghampiri Saksi dan

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 37



langsung memukul dengan tinju ke arah muka Saksi dan kepala, dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang temanya yang lain sedang mencabut badiknya dari pinggang dan langsung menikam Saksi, lalu saksi berteriak-teriak meminta tolong, meminta ampun-ampun kepada teman Terdakwa, kemudian Saksi mencoba menghindari dari tikaman dan pukulan para Terdakwa dengan cara Saksi bergeser ketempat duduk di bagian tengah pada mobil Saksi, namun teman pelaku yang ada di sebelah kiri Saksi juga melakukan pemukulan, dan Saksi merasa kesakitan, setelah itu para Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan pergi, kemudian Saksi masih bisa bertahan sakit dan berdarah-darah langsung pergi menuju ke rumah untuk memberitahukan kepada istri dan anak-anak di rumah. Setelah Saksi tiba di rumah dan melihat keadaan Saksi sedang berdarah-darah, Saksi langsung di bawah ke rumah sakit untuk berobat, karena darah mengalir terus dari bagian kepala dan tubuh Saksi yang terkena tikaman badik dari orang-orang yang Saksi tidak kenal ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa berteman yang melakukan penikaman terhadap Saksi dengan menggunakan badik sebanyak 4 (empat) kali yakni pada bagian lengan sebelah kanan Saksi, punggung sebelah kanan, pundak sebelah kanan dan daun telinga sebelah kanan Saksi, sedangkan pukulan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman terhadap Saksi sehingga terganggu dan menghalangi aktifitas keseharian Saksi dalam bekerja ;



- Bahwa Terdakwa berteman telah dengan sengaja melakukan pemukulan dan penikamart terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi rasakan dan alami akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa berteman adalah Saksi merasakan sakit, memar dan menderita luka tusak yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata, tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan luka robek pada belakang akibat benda tajam. sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun ,yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap Saksi adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **MUH. SUPRI Alias ANTO Bin JUNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 13 dari 37



- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi Muh. Suyitno ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman tersebut kepada saksi korban Muh. Suyitno terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Mappadeceng, Cendana Putih di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan penikaman tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Ikbal dan Barlis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Muh. Suyitno ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa berteman untuk menganiaya saksi korban Muh. Suyitno adalah berupa kepalan tangan kosong/tinju dan sebilah badik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno sehingga terganggu dan menghalangi aktifitas keseharian saksi korban Muh. Suyitno dalam bekerja ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman saksi korban Muh. Suyitno mengalami memar dan menderita luka tusuk yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata., tampak luka



robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan Luka robek pada belakang akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh, dr. Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;

- Bahwa saksi korban Muh. Suyitno sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **SUNARDI Als BAPAK SISKI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi Muh. Suyitno ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman kepada saksi korban Muh. Suyitno tersebut terjadi

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 37



pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Mappadeceng, Cendana Putih di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan penikaman tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Ikbal dan Barlis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Muh. Suyitno ;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muh. Suyitno pada malam itu adalah Barlis, Ari Ikbal yaitu anak pemuda dari Ds. Kapidi, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di belakang mobil saksi korban dengan jalan satu arah pada malam hari dan keadaan gelap hanya ada lampu sepeda motor Saksi dan lampu mobil yang di kendarai Saksi korban, namun Saksi melihat mobil yang ada di depan Saksi di tahan oleh anak pemuda sekitar kurang lebih 3 (tiga) orang berteman melakukan pemukulan di depan mobil Saksi korban dan Saksi melihat temanya yang lain sedang keadaan mabuk-mabuk ;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi sedang berada di belakang mobil Saksi korban Muh. Suyitno dan melihat kedepan di kena senteran lampu cahaya sepeda motor milik Saksi, sehingga melihat dan mengetahui kalau yang melakukan pemukulan atau penganiayaan adalah terdakwa Ari dan Barlis berteman, dan jarak Saksi sekitar ada 100 (seratus meter), dari belakang mobil Saksi korban, Saksi melihat terdakwa ARI sedang berada di samping pintu mobil, kemudian Saksi



mendekati Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa “kenapa ini” di jawab oleh Terdakwa tidak ada apa-apa, setelah itu, saksi melihat mobil tersebut langsung jalan, sehingga Saksi tidak melihat korbannya ;

- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno berawal pada malam itu sebelumnya Saksi berada di rumah teman TUI bersama dengan BANA, tidak lama kemudian datang terdakwa Ari dan Ikbal Barlis dalam keadaan mabuk sehingga Saksi bertanya “ darimana” kemudian Lek. BARLIS cerita bahwa sedang mencari seseorang sebab dia sedang mempunyai permasalahan, kemudian Saksi menyuruh Lek. Ikbal untuk pulang tapi dia marah, kemudian Ikbal berteman keluar dengan menggunakan sepeda motor Lek. Ikbal berboncengan dengan Lek. Barlis dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dengan terdakwa Ari menggunakan sepeda motor Matik, kemudian Saksi dengan Lek. Bana keluar berboncengan dengan maksud untuk membeli gorengan di pasar transad tetapi di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan lek. Barlis berteman sedang terjadi keributan tetapi pada saat Saksi datang Lek. Barlis berteman sudah melakukan penganiayaan terhadap korban yang berada di dalam mobil sehingga Saksi bertanya ada apa ini kemudian pelaku menjawab “tidak” dan setelah Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh lek. Barlis berteman kemudian Saksi menyuruh pulang para pelaku dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian sebab korban

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 37



berada di dalam mobil dan tidak lama kemudian korban meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa pada malam kejadian pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Muh. Suyitno itu Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan Karena pada saat Saksi melihat kedepan sudah terjadi penganiayaan terhadap Saksi korban, setelah itu lalu Saksi menyuruh pulang semua para pelaku tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa berteman saksi korban Muh. Suyitno mengalami memar dan menderita luka tusuk yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata., tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan Luka robek pada belakang akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun ,yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh, dr. Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Muh. Suyitno sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



4. Saksi **MASDIS Alias BANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi Muh. Suyitno ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman kepada saksi korban Muh. Suyitno tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Mappadeceng, Cendana Putih di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Muh. Suyitno ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga terjadi pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban Muh. Suyitno ;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muh. Suyitno pada malam itu adalah Barlis, Ari Ikbal yaitu anak pemuda dari Ds. Kapidi, Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di belakang mobil saksi korban dengan jalan satu arah pada malam hari dan keadaan gelap hanya ada lampu sepeda motor Saksi dan lampu mobil yang di kendarai

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 37



Saksi korban, namun Saksi melihat mobil yang ada di depan Saksi di tahan oleh anak pemuda sekitar kurang lebih 3 (tiga) orang berteman melakukan pemukulan di depan mobil Saksi korban dan Saksi melihat temannya yang lain sedang keadaan mabuk-mabuk ;

- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno berawal pada malam itu sebelumnya Saksi berada di rumah teman TUI bersama dengan BANA, tidak lama kemudian datang terdakwa Ari dan Ikbal Barlis dalam keadaan mabuk sehingga Saksi bertanya “ darimana“ kemudian Lek. BARLIS cerita bahwa sedang mencari seseorang sebab dia sedang mempunyai permasalahan, kemudian Saksi menyuruh Lek. Ikbal untuk pulang tapi dia marah, kemudian Ikbal berteman keluar dengan menggunakan sepeda motor Lek. Ikbal berboncengan dengan Lek. Barlis dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja dengan terdakwa Ari menggunakan sepeda motor Matik, kemudian Saksi dengan Lek. Bana keluar berboncengan dengan maksud untuk membeli gorengan di pasar transad tetapi di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan lek. Barlis berteman sedang terjadi keributan tetapi pada saat Saksi datang Lek. Barlis berteman sudah melakukan penganiayaan terhadap korban yang berada di dalam mobil sehingga Saksi bertanya ada apa ini kemudian pelaku menjawab “tidak“ dan setelah Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh lek. Barlis berteman kemudian Saksi menyuruh pulang para pelaku dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kejadian sebab korban



berada di dalam mobil dan tidak lama kemudian korban meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat perbuatan Terdakwa berteman saksi korban Muh. Suyitno mengalami memar dan menderita luka tusuk yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata., tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan Luka robek pada belakang akibat benda tajam, sesuai dengan Visam Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun ,yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh, dr. Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Muh. Suyitno sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi karena terjadi dipinggir jalan umum sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 37



keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa berteman telah memukul dan menikam saksi Muh. Suyitno ;
- Bahwa kejadian pemukulan dan penikaman yang Terdakwa berteman lakukan kepada saksi korban Muh. Suyitno terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Mappadeceng Cendana Putih di Desa Cendana Putih Kec Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, yang pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Ikbal dan Barlis (DPO) ;
- Bahwa awal mula kejadian pemukulan dan penikaman yang Terdakwa berteman lakukan ketika Terdakwa berteman sedang berhenti di jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan berboncengan dengan Lel. Ikbal, kemudian datang rekan Terdakwa yaitu Lek. Bana dan Bapak Siska dan TUI, tidak lama kemudian datang teman Lel. Barlis dan memberitahukan kepada Terdakwa berteman ada yang berteriak mengatakan “mattailaso itu orang di mobil” sehingga Terdakwa berteman langsung mengejar dan menghadang mobil yang lewat tersebut dan setelah masuk di daerah transad mobil tersebut Terdakwa hadang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Lel. Barlis dan teman Terdakwa yang lainpun mendatangi Saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dimana pada malam itu Terdakwa dan Lel. Barlis melakukan pemukulan dari arah



sebelah kanan di dekat pintu dan stir mobil dan di sebelah kiri adalah Lel.

Bana melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan Saksi korban berteriak-teriak kesakitan minta tolong, setelah itu Terdakwa berteman pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa penyebab Terdakwa berteman memukul dan menikam saksi korban Muh. Suyitni karena ada yang meneriaki Lel. BARLIS dengan mengatakan kata-kata kotor yaitu "TAILASO" sehingga Terdakwa berteman melakukan pemukulan, namun pada malam itu sebelum ada kejadian Terdakwa sudah minum ballo bersama dengan teman teman sehingga mabuk dan saat minum ballo ada mobil lewat di jalan, dan ada teman Terdakwa di jalan itu di senggol mobil tersebut, karena teman Terdakwa pada mabuk semua malam itu lalu terjadi penganiayaan dan penikaman terhadap korban Muh. Suyitno;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut yang Terdakwa ketahui saksi korban Muh. Suyitno ditikam sekitar 4 (empat) kali, karena pada malam itu Terdakwa berada di samping mobil melihat teman Terdakwa melakukan penikaman sehingga korban berteriak-teriakan minta tolong karena merasa kesakitan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berteman tidak ada permasalahan dengan saksi korban Muh. Suyitno ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa berteman saksi korban Muh. Suyitno mengalami memar dan menderita luka tusuk yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 23 dari 37



luka rata., tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan Luka robek pada belakang akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh, dr.

Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban Muh. Suyitno sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan dan penikaman yang Terdakwa berteman lakukan terhadap saksi korban Muh. Suyitno adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan umum sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di jalan poros Mappedeceng cendana putih, di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman berawal pada malam Rabu tanggal 25 Februari 2015 ketika saksi korban Muh. Suyitno hendak pulang dari Mesjid Cendana Putih mengembalikan alat musik Kasida, dengan menggunakan 1 (satu)



unit mobil tua milik saksi korban Muh. Suyitno, saat dalam perjalanan pulang di jalan poros Mappedeceng sekitar ada 70 (tujuh puluh) meter setelah meninggalkan mesjid, tiba-tiba muncul anak muda yang saksi korban Muh. Suyitno tidak kenal sedang berteriak-teriak dengan mengendarai sepeda motor, dan melambung mobil milik saksi korban Muh. Suyitno, tidak lama kemudian ada teman para Terdakwa memukul pintu mobil saksi korban Muh. Suyitno, dan saat itu saksi korban Muh. Suyitno berteriak "kenapa pintu mobil saya di pukul" lalu teman Terdakwa melewati mobil saksi korban Muh. Suyitno dengan menggunakan sepeda motor metic dengan menghadang saksi korban Muh. Suyitno langsung masuk di tengah jalan poros memarkir sepeda motornya sehingga saksi korban Muh. Suyitno menghentikan mobil yang saksi korban Muh. Suyitno pakai di jalan, kemudian ada orang yang menghampiri saksi korban Muh. Suyitno dan langsung memukul dengan tinju ke arah muka saksi korban Muh. Suyitno dan kepala, dan saksi korban Muh. Suyitno melihat ada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang lain sedang mencabut badiknya dari pinggang dan langsung menikam saksi korban Muh. Suyitno, lalu saksi korban Muh. Suyitno berteriak-teriak meminta tolong, meminta ampun-ampun kepada teman Terdakwa, kemudian saksi korban Muh. Suyitno mencoba menghindar dari tikaman dan pukulan para Terdakwa dengan cara saksi korban Muh. Suyitno bergeser ketempat duduk di bagian tengah pada mobil saksi korban Muh. Suyitno, namun teman pelaku yang ada di sebelah kiri saksi korban Muh. Suyitno juga melakukan pemukulan, dan saksi korban Muh. Suyitno merasa kesakitan,

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 25 dari 37



setelah itu para Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Muh. Suyitno dan pergi, kemudian saksi korban Muh. Suyitno masih bisa bertahan sakit dan berdarah-darah langsung pergi menuju ke rumah untuk memberitahukan kepada istri dan anak-anak di rumah. Setelah saksi korban Muh. Suyitno tiba di rumah dan melihat keadaan saksi korban Muh. Suyitno sedang berdarah-darah, saksi korban Muh. Suyitno langsung di bawah ke rumah sakit untuk berobat, karena darah mengalir terus dari bagian kepala dan tubuh saksi korban Muh. Suyitno yang terkena tikaman badik dari orang-orang yang Saksi tidak kenal pukul dan tikaman ;

- Bahwa benar penyebab Terdakwa berteman memukul dan menikam saksi korban Muh. Suyitno karena ada yang meneriaki Lel. Barlis dengan mengatakan kata-kata kotor yaitu "TAILASO" sehingga Terdakwa berteman melakukan pemukulan, namun pada malam itu sebelum ada kejadian Terdakwa sudah minum ballo bersama dengan teman teman sehingga mabuk dan saat minum ballo ada mobil lewat di jalan, dan ada teman Terdakwa di jalan itu di senggol mobil tersebut, karena teman Terdakwa pada mabuk semua malam itu lalu terjadi penganiayaan dan penikaman terhadap korban Muh. Suyitno ;
- Bahwa benar pada malam kejadian tersebut saksi korban Muh. Suyitno ditikam sekitar 4 (empat) kali, yakni pada bagian lengan sebelah kanan korban, punggung sebelah kanan, pundak sebelah kanan dan daun telinga sebelah kanan Saksi, sedangkan pukulan ;



- Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman Saksi korban Muh. Suyitno merasakan sakit, memar dan menderita luka tusak yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata, tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan luka robek pada belakang akibat benda tajam. sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman telah dengan sengaja melakukan pemukulan dan penikamart terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban sempat menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa benar tempat dimana terjadinya pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir jalan sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Aternatif yaitu dalam Dakwan Kesatu

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 27 dari 37



Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua
Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif
maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan
dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum
yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum
dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan
dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan
Terhadap Orang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja*
menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas
perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa
orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata
“*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995
terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus



dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama ARI SAPUTRA Alias ARI Bin

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 29 dari 37



MARSUDIN yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang Terangan Dan Tenaga Bersama

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;



Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di jalan poros Mappedeceng cendana putih, di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan dan penikaman oleh Terdakwa berteman terhadap saksi korban Muh. Suyitno ;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Terdakwa berteman memukul dan menikam saksi korban Muh. Suyitni karena ada yang meneriaki Lel. Barlis dengan mengatakan kata-kata kotor yaitu "TAILASO" sehingga Terdakwa berteman melakukan pemukulan, namun pada malam itu sebelum ada kejadian Terdakwa sudah minum ballo bersama dengan teman teman sehingga mabuk dan saat minum ballo ada mobil lewat di jalan, dan ada teman Terdakwa di jalan itu di senggol mobil tersebut, karena teman Terdakwa pada mabuk semua malam itu lalu terjadi penganiayaan dan penikaman terhadap korban Muh. Suyitno ;

Menimbang, bahwa awal kejadiann pemukulan dan penikaman yang Terdakwa lakukan berteman terhadap saksi Muh. Suyitno berawal ketika pada malam Rabu tanggal 25 Februari 2015 ketika saksi korban Muh. Suyitno hendak pulang dari Mesjid Cendana Putih mengembalikan alat musik Kasida, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil tua milik saksi korban Muh. Suyitno, saat dalam perjalanan pulang di jalan poros Mappedeceng sekitar ada 70 (tujuh puluh) meter setelah meninggalkan mesjid, tiba-tiba muncul anak muda yang saksi korban Muh. Suyitno tidak kenal sedang berteriak-teriak dengan mengendarai sepeda motor, dan melambung mobil milik saksi korban Muh.

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 31 dari 37



Suyitno, tidak lama kemudian ada teman para Terdakwa memukul pintu mobil saksi korban Muh. Suyitno, dan saat itu saksi korban Muh. Suyitno berteriak “kenapa pintu mobil saya di pukul” lalu teman Terdakwa melewati mobil saksi korban Muh. Suyitno dengan menggunakan sepeda motor metic dengan menghadang saksi korban Muh. Suyitno langsung masuk di tengah jalan poros memarkir sepeda motornya sehingga saksi korban Muh. Suyitno menghentikan mobil yang saksi korban Muh. Suyitno pakai di jalan, kemudian ada orang yang menghampiri saksi korban Muh. Suyitno dan langsung memukul dengan tinju ke arah muka saksi korban Muh. Suyitno dan kepala, dan saksi korban Muh. Suyitno melihat ada 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang lain sedang mencabut badiknya dari pinggang dan langsung menikam saksi korban Muh. Suyitno, lalu saksi korban Muh. Suyitno berteriak-teriak meminta tolong, meminta ampun-ampun kepada teman Terdakwa, kemudian saksi korban Muh. Suyitno mencoba menghindari dari tikaman dan pukulan para Terdakwa dengan cara saksi korban Muh. Suyitno bergeser tempat duduk di bagian tengah pada mobil saksi korban Muh. Suyitno, namun teman pelaku yang ada di sebelah kiri saksi korban Muh. Suyitno juga melakukan pemukulan, dan saksi korban Muh. Suyitno merasa kesakitan, setelah itu para Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban Muh. Suyitno dan pergi, kemudian saksi korban Muh. Suyitno masih bisa bertahan sakit dan berdarah-darah langsung pergi menuju ke rumah untuk memberitahukan kepada istri dan anak-anak di rumah. Setelah saksi korban Muh. Suyitno tiba di rumah dan melihat keadaan saksi korban Muh. Suyitno sedang berdarah-darah, saksi korban Muh. Suyitno langsung di bawah ke rumah sakit untuk berobat, karena darah mengalir terus dari bagian kepala dan



tubuh saksi korban Muh. Suyitno yang terkena tikaman badik dari orang-orang yang Saksi tidak kenal ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa berteman Saksi korban Muh. Suyitno merasakan sakit, memar dan menderita luka tusak yakni tampak luka robek pada bahu kanan (sudah dijahit), tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata, tampak luka robek pada tangan kanan (sudah dijahit), dengan kesimpulan luka robek pada belakang akibat benda tajam. sesuai dengan Visum Et Repartum atas nama Muh. Suyitno umur 65 tahun ,yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Indrayani Irwan pada RSUD Andi Djemma Masamba ;;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa berteman yang telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Muh. Suyitno sedemikian rupa sehingga mengakibatkan saksi korban Muh. Suyitno mengalami memar dan menderita luka tusak yakni tampak luka robek pada bahu kanan, tampak luka robek pada belakang sebelah kanan, luka + 2cm x 1,5 cm dengan tepi luka rata, tampak luka robek pada tangan kanan, sebagaimana terurai diatas dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan dan oleh karena locus delictinya di merupakan tempat umum dan bisa terlihat oleh orang banyak karena berada di jalan poros Mappedeceng cendana putih, di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan tempat umum sehingga siapa saja dapat melihatnya sehingga tentu dengan mudah orang lain akan dapat melihatnya ;

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 33 dari 37



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi korban Muh. Suyitno ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 35 dari 37



Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ARI SAPUTRA Alias ARI Bin MARSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2016** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENO HANGGARA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
SENIN tanggal **22 FEBRUARI 2016** oleh Hakim Ketua Sidang dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
SARILU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dengan
dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN ABBAS, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SARILU, S.H.

Putusan No. 163/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 37 dari 37